



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

██████████, umur 37 tahun, tempat tanggal lahir Kapan, 21 November 1981, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), beralamat di RT.013 / RW.004, Lewobelen, Desa Duawutun, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

██████████, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Boyolali, 5 Juli 1987, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lembata pada tanggal 27 November 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Kristen Protestan, pada tanggal 19 Mei 2007, bertempat di Gereja Protestan GKJ. Ampel - Boyolali dihadapan pemuka agama atas nama Pendeta KRISTANTO DWI UTOMO. Selanjutnya Pencatatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dihadapan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Boyolali – Jawa Tengah pada tanggal 23 Mei 2007, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3309 PK 2007 0000555, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali atas nama DRS. LASTIADI;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - Anak Pertama atas nama [REDACTED], lahir di Bogor, tanggal 06 Februari 2008, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3202-LT-12082011-0195 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 Agustus 2011;
 - Anak Kedua atas nama [REDACTED], lahir di Boyolali, tanggal 11 Januari 2011, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3202-LT-08082011-0146 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 Agustus 2011;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah milik Penggugat yang berdekatan dengan Asrama TNI Yonarmed 13/2/1 Kostrad di Sukabumi – Jawa Barat. Pada masa-

Halaman 2 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa awal hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam nuansa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, dan penuh kasih sayang, namun keharmonisan hidup berumah tangga ini tidak bertahan lama, hal ini disebabkan karena Tergugat sering membuat masalah yakni meminjam uang dalam jumlah yang besar dari orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta melakukan hubungan terlarang dengan pria lain (selingkuh) dan pada akhirnya ia pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

4. Bahwa kebiasaan Tergugat seperti dijelaskan Penggugat pada point 3 (tiga) di atas, akan diuraikan Penggugat sebagai berikut: awalnya pada tahun 2008, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat melakukan peminjaman uang mengatas namakan Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut dipinjam oleh Tergugat dari Istri anggota TNI atas nama Koptu Apon;
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut dipinjam oleh Tergugat dari Istri anggota TNI atas nama Sersan Umar;
- Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang tersebut dipinjam oleh Tergugat dari Pemilik Warung yang berada di depan Asrama TNI TNI Yonarmed 13/2/1 Kostrad di Sukabumi – Jawa Barat;
- Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang tersebut adalah milik pembantu rumah kami yang diambil oleh Tergugat di rekening milik pembantu rumah kami dengan cara melakukan tipu muslihat agar pembantu rumah menandatangani surat kuasa pengambilan uang di bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat Penggugat mengetahui tindakan Tergugat yang diuraikan diatas, kami terlibat dalam pertengkaran karena Penggugat harus menanggung hutang dari Tergugat tersebut, uang hasil pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat untuk berfoya-foya dan kembali ke kampung halamannya di Boyolali – Jawa Tengah. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung Tergugat melarikan diri ke orang tuanya di Boyolali. Beberapa bulan kemudian akhirnya Tergugat sadar dan kembali tinggal serumah dengan Penggugat;

Selanjutnya pada tahun 2009, saat itu Penggugat sedang menjalankan cuti di Kupang – Nusa Tenggara Timur karena orang tua Penggugat sedang sakit. Saat itu Tergugat secara sepihak menjual rumah milik Penggugat yang sedang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, rumah tersebut terletak di Veteran depan Asrama TNI Yonarmed 13/2/1 Kostrad di Sukabumi – Jawa Barat, hasil penjualan rumah tersebut senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Tergugat merekayasa dan memalsukan tanda tangan Penggugat untuk memenuhi persyaratan penjualan rumah.

Setelah Tergugat berhasil menjual rumah tersebut, selanjutnya Tergugat melarikan diri ke orang tuanya di Boyolali dengan alasan bahwa uang hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk biaya operasi orang tuanya yang sakit. Kemudian pada tahun 2012, Tergugat sempat meminjam uang di Isteri anggota TNI atas nama Serma Sagala sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Isteri anggota TNI atas nama Kopda Yasintus sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah meminjam uang tersebut Tergugat kembali melarikan diri ke rumah orang tuanya di Boyolali;

5. Bahwa perilaku Tergugat yang sering menciptakan masalah dalam rumah tangga tersebut membuat Penggugat putus asa. Namun karena

Halaman 4 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta yang begitu besar terhadap Tergugat, Penggugat bersusah payah untuk membayar semua hutang / pinjaman uang Tergugat tersebut, Penggugat juga rela kehilangan rumah tempat tinggal karena sudah dijual oleh Tergugat secara diam-diam. Setelah rumah tersebut dijual, Penggugat tinggal di Asrama TNI Yonarmed 13/2/1 Kostrad di Sukabumi;

6. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Hal ini terungkap ketika suatu malam Penggugat memergoki Tergugat sementara menelpon pria lain dengan panggilan "Sayang". Saat itu Penggugat merampas Handphone yang dipakai oleh Tergugat untuk menelpon pria lain tersebut, namun tiba-tiba Tergugat memukul tangan Penggugat dengan kayu balok, karena marah Penggugat langsung memukul wajah Tergugat dengan tangan kanan sebanyak satu kali. Selanjutnya Tergugat lari menuju ke rumah Kapten Arm. Hendra Bayu dan melaporkan bahwa Penggugat memukuli Tergugat. Kemudian Kapten Arm. Hendra Bayu menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan oleh Komandan Peleton (Danton) yang saat itu dijabat oleh Letda Arm. Didit. Saat penyelesaian persoalan rumah tangga di hadapan Danton Letda Arm. Didit, Tergugat mengakui dengan jujur bahwa ia selingkuh dengan pria lain dan saat itu kami saling memaafkan dan kembali hidup berumah tangga dengan damai;
7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014, saat itu Penggugat sedang menjalankan tugas Satgas di Ambon – Maluku. Saat Penggugat sedang menjalankan tugas di Ambon, Tergugat mengirim pesan SMS kepada Penggugat berbunyi "*Ya udah Mas, Kita sekarang cerai, kamu nggak usah nyari saya lagi*" selanjutnya saya menelpon ke nomor handphone Tergugat namun tidak aktif. Setelah kembali dari tempat

Halaman 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt



tugas Tergugat sudah tidak berada di Asrama lagi, ia pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga saat ini;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada tahun 2016 Penggugat sudah mengajukan permohonan perceraian secara dinas dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Basi 1/Intelijen Yonarmed 13/2/1 Kostrad Sukabumi–Jawa Barat (*dokumen akan diajukan saat pembuktian*);

9. Bahwa perlakuan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2014 membuat Penggugat harus sendirian bersusah payah mencari nafkah, mendidik dan membesarkan kedua buah hati (anak) Penggugat dan Tergugat atas nama [REDACTED] dan [REDACTED]. Kedua anak tersebut harus kehilangan kasih sayang dari seorang ibu yang lebih mencintai pria lain dan rela meninggalkan mereka;

10. Bahwa dengan terjadinya peristiwa ini Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat sudah lama menjalin hubungan dengan pria lain, sehingga Penggugat merasa sudah ditipu, dikhianati kesetiaan dan cinta serta kasih sayang yang tidak tulus dari Tergugat;

11. Bahwa semenjak peristiwa tersebut Penggugat merasa malu dan merasakan ketidak tentraman batin serta kehilangan Kasih Sayang dari seorang isteri yang lebih mencintai pria lain yang bukan suaminya;

12. Bahwa dengan terjadinya permasalahan hutang-piutang dan perselingkuhan antara Tergugat dengan pria lain, maka lembaga perkawinan yang telah dibina Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi, saling melengkapi satu dengan yang lain, serta menanamkan budi pekerti kepada anak dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga;



13. Bahwa dasar gugatan adalah Pasal 19 a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*";

Pasal 19 huruf b:

"Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya "

Pasal 19 huruf f:

"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ";

14. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membangun dan membina sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat memelihara dan mempertahankan tujuan mulia dari perkawinan tersebut, dan oleh karena itu Perceraian menjadi pilihan yang terbaik;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 3309 PK 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000555, tanggal 23 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat serta melakukan pencatatan atas Putusan perceraian antara Penggugat atas nama [REDACTED] dan Tergugat atas nama [REDACTED] di dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan agar anak-anak bernama:

- [REDACTED], lahir di Bogor, tanggal 06 Februari 2008, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3202-LT-12082011-0195 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 Agustus 2011;
- [REDACTED], lahir di Boyolali, tanggal 11 Januari 2011, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3202-LT-08082011-0146 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 Agustus 2011;

Tetap berada dibawah asuhan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 8 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan seadil-adilnya (*Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas panggilan sidang Nomor 17 Pdt.G/2018/PN Lbt tanggal 30 November 2018 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui Panggilan Umum pada surat kabar Flores Pos tanggal 4 Desember 2018, dan tanggal 8 Januari 2019 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui Panggilan Umum yang ditempelkan di Kantor Bupati dan di Pengadilan Negeri Lembata, telah dipanggil dengan patut, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Majelis Hakim dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] (Tergugat), berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3309 PK 2007 0000555 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali, tanggal 23 Mei 2007, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor AL.6340260823, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor AL.6340260824, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem. 142/176/X/DW/2018 dari Kepala Desa Duawutun, tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: SK/09/XI/2018 dari Horiyanto selaku Komandan Koramil 1624-07/Loang, tanggal 29 November 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Surat Perjanjian/Persetujuan Bersama antara [REDACTED] dengan [REDACTED], tanggal 31 Mei 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh C.R. Lingga terhadap [REDACTED] tanggal 11 Februari 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Nomor 33/V/2007 antara [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Ampel di Boyolali pada tanggal 19 Mei 2007, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.8;



9. Fotocopy Surat Izin Cerai antara [REDACTED] dengan [REDACTED]

[REDACTED], yang ditandatangani oleh Joko Tri Purnomo selaku Komandan Resimen Artileri Medan 2, tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.9;

10. Fotocopy Surat Permohonan Izin Cerai atas nama [REDACTED]

kepada [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Resimen Artileri Medan 2, tanggal 31 Mei 2016, selanjutnya bukti surat diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9., dan P.10 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan surat bukti tertanda P.2 dan P.3 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YAKOB LENAMA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam masalah perceraian;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri setelah Saksi baca di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa isteri dari Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu Penggugat [REDACTED] sudah beristeri sejak tahun 2018 pada saat Penggugat bertugas di Koramil Loang dan Penggugat menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah atau belum Saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis Saksi tidak tahu;
- Bahwa penyebab Penggugat [REDACTED] mengajukan gugatan ke Pengadilan karena masalah rumah tangga, karena menurut cerita Penggugat, setelah Penggugat ditugaskan ke daerah lain dan setelah pulang dari tugas tersebut, Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah dan juga menjual rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di kampung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membiayai pendidikan anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat bertugas di Koramil Loang tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 setelah Penggugat menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa setiap anggota yang akan melakukan perceraian wajib dilakukan pemeriksaan oleh atasannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HORIYANTO** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam masalah perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri setelah Saksi baca di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa isteri dari Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu Penggugat Nahasson Baitanu sudah beristeri sejak tahun 2018 pada saat Penggugat bertugas di Koramil Loang dan Penggugat menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah atau belum Saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis Saksi tidak tahu;
- Bahwa penyebab Penggugat [REDACTED] mengajukan gugatan ke Pengadilan karena masalah rumah tangga, karena menurut cerita Penggugat, setelah Penggugat ditugaskan ke daerah lain dan setelah pulang dari tugas tersebut, Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah dan juga menjual rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di kampung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membiayai pendidikan anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat bertugas di Koramil Loang tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 setelah Penggugat menceritakan kepada Saksi;

Halaman 13 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap anggota yang akan melakukan perceraian wajib dilakukan pemeriksaan oleh atasannya;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari tugas, anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertugas dinas pertama adalah di Jawa dan tinggal di Asrama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyerahkan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dua kali berturut-turut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui Panggilan Umum pada surat kabar Flores Pos tanggal 4 Desember 2018, dan tanggal 8 Januari 2019 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata melalui Panggilan Umum yang ditempelkan di Kantor Bupati Lembata dan di Pengadilan Negeri Lembata, dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk mewakili di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan diputus dengan Verstek;



Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan Verstek, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, karena di samping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*), sehingga gugatan Pengugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan mempunyai alasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, ternyata dalam gugatan Penggugat tidak melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, serta Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka telah ternyata gugatan penggugat beralasan atau mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 3309 PK 2007 0000555, tanggal 23 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.8 berupa Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Nomor 33/V/2007 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Ampel di Boyolali pada tanggal 19 Mei 2007, membuktikan bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peneguhan dan pemberkatan perkawinan yang dilaksanakan di Gereja Kristen Jawa Ampel tanggal 19 Mei 2007 dihadapan pemuka agama atas nama Pendeta Kristanto Dwi Utomo, yang kemudian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat di Catatan Sipil Kabupaten Boyolali-Jawa Tengah tanggal 23 Mei 2007 (sebagaimana surat bukti tertanda P.1);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 6 Februari 2008 (sebagaimana surat bukti P.2), dan [REDACTED], umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2011 (sebagaimana surat bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami - istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf a, b, dan f diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.4 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem. 142/176/X/DW/2018 dari Kepala Desa Duawutun, tanggal 23 Oktober 2018, membuktikan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di RT.013 / RW.004, Lewobelen, Desa Duawutun, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.5 berupa Surat Keterangan Nomor: SK/09/XI/2018 dari Horiyanto selaku Komandan Koramil 1624-07/Loang, tanggal 29 November 2018, membuktikan bahwa Penggugat yang adalah seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang telah meminta izin kepada atasan Penggugat yang bernama Horiyanto,

Halaman 17 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komandan Koramil 1624-07/Loang, yang mana Saudara Horiyanto telah menyetujui dan mengeluarkan Surat Keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat benar-benar telah bercerai secara kedinasan dan agama sesuai aturan yang berlaku di TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.6 berupa Surat Perjanjian/Persetujuan Bersama antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat), tanggal 31 Mei 2016, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persetujuan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.10 berupa Surat Permohonan Izin Cerai atas nama [REDACTED] kepada [REDACTED], yang diketahui dan ditandatangani oleh Rizal Analdie, S.H. tanggal 31 Mei 2016 selaku pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan proses izin bercerai kepada instansinya, yang kemudian telah dikeluarkan Surat Izin Cerai dan telah ditandatangani oleh Joko Tri Purnomo selaku Komandan Resimen Artileri Medan 2 pada tanggal 30 Juni 2016 (sebagaimana surat bukti tertanda P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.7 berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh C.R. Lingga terhadap [REDACTED] tanggal 11 Februari 2016, membuktikan bahwa Penggugat telah dilakukan pemeriksaan dari atasan Penggugat terkait dengan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya pada point 31 (tiga puluh satu), dimana Penggugat menyatakan bahwa semenjak meninggalkan rumah asrama pada tanggal 15 Desember 2014, Tergugat tidak pernah pulang ke Penggugat hingga saat ini, yang mana hal tersebut juga berkaitan dengan keterangan saksi Yakob Lenama dan saksi Horiyanto yang menyatakan bahwa setelah Penggugat ditugaskan ke daerah lain dan setelah pulang dari tugas tersebut, Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah yaitu pada tahun 2014;

Halaman 18 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahun 2014 hingga saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, maka Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 4 (empat) tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian yaitu dalam huruf b Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat lagi tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Petitum ketiga gugatan Penggugat adalah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (17) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/perceraian tersebut, Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat gugatan Penggugat adalah memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat serta melakukan Pencatatan atas Putusan Perceraian antara Penggugat atas nama [REDACTED] dan Tergugat atas nama [REDACTED] di dalam register yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum keempat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keempat gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum kelima gugatan Penggugat adalah menetapkan agar anak-anak bernama:

- [REDACTED], Lahir di Bogor, tanggal 06 Februari 2008, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3202-LT-12082011-0195 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 Agustus 2011;

- [REDACTED], Lahir di Boyolali, tanggal 11 Januari 2011, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3202-LT-08082011-0146 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 Agustus 2011;

Tetap berada dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor AL.6340260823, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tanggal 15 Agustus 2011, dan surat bukti tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor AL.6340260824, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tanggal 15 Agustus 2011, membuktikan bahwa [REDACTED] saat ini berusia 11 (sebelas) tahun dan [REDACTED] saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan dikaitkan dengan keterangan saksi Yakob Lenama dan saksi Horiyanto yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Selfi Maria Madalena Baitanu dan Karolina Susana Baitanu;

Menimbang, bahwa oleh karena [REDACTED] masih berusia 11 (sebelas) tahun dan [REDACTED] masih berusia 8 (delapan) tahun, maka kedua anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 hingga saat ini, dan sejak saat itu-lah kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dibiayai oleh Penggugat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki tanggung jawab kepada kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki tanggung jawab kepada kedua anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menyerahkan pengasuhan kedua anak tersebut kepada Penggugat;

Halaman 22 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kelima gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pada Petitum keenam gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan pokoknya seperti telah dipertimbangkan di atas, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, maka terhadap Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keenam gugatan Penggugat **dapat untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum Kesatu dari gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil petitum gugatannya, sehingga patut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] sebagaimana dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 3309 PK 2007 0000555, tanggal 23 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat, serta melakukan pencatatan atas Putusan perceraian antara Penggugat atas nama [REDACTED] dan Tergugat atas nama [REDACTED] di dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menetapkan agar anak-anak bernama:
 - [REDACTED], lahir di Bogor, tanggal 06 Februari 2008, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3202-LT-12082011-0195 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 Agustus 2011;
 - [REDACTED], lahir di Boyolali, tanggal 11 Januari 2011, selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3202-LT-08082011-0146 yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada
tanggal 15 Agustus 2011;

Tetap berada dibawah asuhan Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lembata pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 oleh
ARY WAHYU IRAWAN, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, **NGURAH
SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO,
S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor
17/Pdt.G/2018/PN Lbt tanggal 27 November 2018 dan Surat Penetapan
Pergantian Majelis Hakim Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt tanggal 11 Februari
2019, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **14 Februari 2019** diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi
oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BERNARDINO GONCALVES, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

TTD

NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**

TTD

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

TTD

Panitera Pengganti

TTD

BERNARDINO GONCALVES, S.H.

Halaman 25 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	150.000,00
3. Relas	: Rp	450.000,00
4. Akta Relas	: Rp	15.000,00
5. Materai	: Rp	7.000,00
6. Redaksi	: Rp	5.000,00

Jumlah : Rp 657.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);